



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 29 /KEP/HK/2016

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA RAPAT KOORDINASI
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman Pegawai Negeri Sipil Daerah khususnya para Pejabat Eselon III dan Eselon IV Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi, perlu diadakan Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi;
 - b. bahwa untuk melakukan Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi dimaksud, perlu menunjuk dan menetapkan Narasumber dan Moderator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Narasumber dan Moderator pada Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber dan Moderator pada Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator pada Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, W


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 14 Februari 2016

**NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	MATERI
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Narasumber	Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Narasumber	Proses penyusunan dan penetapan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
3	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	-

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber dan Moderator pada Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator pada Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomer 005);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber dan Moderator pada Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator pada Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2016

/ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Narasumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 14 Februari 2016

**NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	MATERI
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Narasumber	Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Narasumber	Proses penyusunan dan penetapan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
3	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Moderator	-

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

Fransiskus
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003